



**DINAS  
KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN  
SIPIIL**  
Kabupaten Barito Kuala

# Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

Website: [disdukcapilbaritokualakab.go.id](http://disdukcapilbaritokualakab.go.id)

Email: [dukcapil@baritokualakab.go.id](mailto:dukcapil@baritokualakab.go.id)



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Jend. Sudirman Telp (0511) 7479600 Marabahan Kode Pos 70511  
Website : [dukcapilbaritokualakab.go.id](http://dukcapilbaritokualakab.go.id) email : [dukcapil@baritokualakab.go.id](mailto:dukcapil@baritokualakab.go.id)

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR 22 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO KUALA**  
**TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- c. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang merupakan salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang  
Penetapan Undang-undang Daerah Nomor 3 Tahun  
1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820).

- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
- 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.
- 8 Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025.
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala

Tahun 2025-2029.

- 13 Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala 2025-2029
- KETIGA : Keputusan Ini Dinyatakan Berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Barito Kuala



Arief Wisuda Wardana, S.STP., M.M.  
Pembina / IVa  
NIP. 198610082006021002

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Barito Kuala
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Barito Kuala

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Barito Kuala.  
Nomor : 22 Tahun 2026  
Tanggal : 18 Februari 2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BARITO  
KUALA TAHUN 2026**

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN INDUK
1	Penanggung Jawab	ARIEF WISUDA WARDANA, S.STP., M.M	KepalaDinas
2	Ketua	Hidayat Rahmatullah,S.Sos	Sekretaris
3	Sekretaris	Dahliyana,SH.I	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
4	Anggota	1. Mugayatsyah, S.Pi 2. Dewi Aryanti, S.Pd.,MA 3. DahmanFaini,S.Kom.	1. Kabid Pendaftaran Kependudukan 2. Kabid Pencatatan Sipil. 3. Kabid PIAK & PD
5	TimTeknis	1. HidayatRahmatullah.S.S os 2. Dewi Aryanti, S.Pd.,MA 3. DahmanFaini,S,Kom 4. Dahliyana,SH.I 5. Rahman,SE	1. Sekretaris 2. Kabid Pencatatan Sipil 3. Kabid PIAK & PD 4. Kabid PIAK & PD 5. Kasubak umum dan kepegawaian

Ditetapkan di : Marabahan  
Pada tanggal : 18 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kabupaten Barito Kuala



Arief Wisuda Wardana, S.STP., M.M.  
Pembina / IVa  
NIP. 198610082006021002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Dinas**

Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan.
  3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan.
  5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Dokumen Kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6.	Kepala Dinas	<a href="http://skm-dukcapilbaritokualakab.go.id/skmv2">http://skm-dukcapilbaritokualakab.go.id/skmv2</a>

			<p>kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan,saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen kependudukan</p> <p>Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25</p>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Layanan Pencatatan Sipil	<p>Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan,saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada layanan dokumen pencatatan sipil</p> <p>Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah</p>	Kepala Dinas	<a href="http://skm-dukcapilbaritokualakab.go.id/skmv2">http://skm-dukcapilbaritokualakab.go.id/skmv2</a>

			unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25		
3		Indeks Kepuasan Masyarakat pada Peadanan Data kependudukan	<p>Indeks kepuasan masyarakat merupakan tingkat kepuasan masyarakat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Variabel yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat ini adalah Harapan Expectacy dan Penilaian Perception yang diberi batasan dengan spesifikasi aktifitas dengan 1 Layanan yang diperlukan agar dapat dilakukan suatu pengukuran yang terdapat dalam unsur indeks kepuasan masyarakat. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Permenpan 14 Tahun 2017, yang kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang terdiri dari: 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan, 2 Prosedur pelayanan, 3. Kecepatan pelayanan, 4. kewajaran biaya pelayanan, 5. kesesuaian hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan waktu yang ditetapkan, 6. kemampuan petugas dalam memberi pelayanan, 7. penanganan pengaduan,saran dan masukan pelayanan yang diberikan. 8. perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan, 9. sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat indeks kepuasan masyarakat pada pepadanan data kependudukan</p> <p>Nilai rata-rata = ((Hasil keseluruhan nilai kuisisioner per unsur dibagi jumlah responden per unsur) / (jumlah unsur layanan)) ditambahkan ke semua hasil unsur layanan di kalikan 25</p>	Kepala Dinas	<a href="http://skm-dukcapilbaritokualakab.go.id/skmv2">http://skm-dukcapilbaritokualakab.go.id/skmv2</a>
4		Persentase Pemenuhan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Makna Persentase Pemenuhan Penyajian data kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berhasil di Kabupaten Barito Kuala dalam menyajikan data kependudukan yang ada di layanan kependudukan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat	Kepala Dinas	Rekapitulasi laporan pemenuhan data kependudukan

			Pemenuhan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres NO.25/2008 Tata Cara & Persyaratan Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil		
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memenuhi permintaan data kependudukan dari OPD / Instansi lain		
			Jumlah data yang diberikan dibagi target pemberian data yang telah ditentukan dalam tahun n		



**Kepala Dinas,**

**H. Arief Wisuda Wardana, S. STP., M.M**

**Pembina / IVa**

**NIP. 19861008 200602 1 002**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Dinas**


Tugas : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan.
  3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan.
  5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, PIAK & pemanfaatan data, dan profil kependudukan.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentasi Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Makna persentasi kepemilikan identitas kependudukan digital adalah untuk mengukur akses penduduk terhadap layanan administrasi kependudukan digital	Kepala Dinas	SIAK dan PDAK
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat kepemilikan identitas kependudukan digital		
			Jumlah aktivasi IKD dibagi dengan jumlah wajib KTP-el yang sudah melakukan perekaman dikali 100%		
		Persentasi Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Makna persentase kepemilikan kartu identitas anak adalah untuk mendukung integrasi data layanan publik untuk anak-anak		
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepemilikan kartu identitas anak		
			Jumlah kepemilikan KIA dibagi jumlah wajib KIA dinamis dikali 100%		
		Persentase Kepemilikan KTP-el	Makna persentase kepemilikan KTP-el adalah untuk mengukur sejauh mana Disdukcapil Barito Kuala telah berhasil memberikan identitas resmi kepada penduduk wajib KTP-el		
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepemilikan wajib KTP-el		

			Jumlah penduduk yang memiliki KTP-el dibagi jumlah wajib KTP-el dikali 100%		
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentasi Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Makna persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan adalah untuk mengukur efektivitas pelayanan pencatatan kematian berdasarkan laporan dari masyarakat	Kepala Dinas	SIAK dan PDAK (untuk akta kematian sumber ditambah dari laporan buku pokok pemakaman)
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana laporan kematian dari masyarakat telah di proses hingga selesai menjadi dokumen resmi (akta kematian)		
			Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian dibagi jumlah penduduk yang dilaporkan mati pada buku pokok pemakaman dikali 100%		
		Persentasi Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Makna persentasi akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan adalah untuk mengukur efektivitas pelayanan pencatatan kelahiran berdasarkan laporan dari masyarakat		
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana laporan kelahiran dari masyarakat telah di proses hingga selesai menjadi dokumen resmi (akta kelahiran)		
			Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran usia 0-18 tahun dibagi wajib akta lahir usia 0-18 tahun dikali 100%		
		Persentasi Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Makna persentasi akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan adalah untuk mengukur efektivitas pelayanan pencatatan perkawinan berdasarkan laporan dari masyarakat		
			Pemilihan indikator dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana laporan perkawinan dari masyarakat telah di proses hingga selesai menjadi dokumen resmi (akta perkawinan)		
			Jumlah penduduk yang memiliki buku nikah dibagi jumlah penduduk yang berstatus kawin dikali 100%		
		Persentasi Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Makna akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan adalah untuk mengukur efektivitas pelayanan pencatatan perceraian berdasarkan laporan dari masyarakat		
			Pemilihan indikator dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana laporan perceraian dari masyarakat telah di proses hingga selesai menjadi dokumen resmi (akta perceraian)		
			Jumlah penduduk yang memiliki akta cerai dibagi jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup dikali 100%		

3.	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan	Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Makna persentase pemenuhan pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah untuk mengukur efektivitas pemanfaatan data kependudukan yang dikelola untuk mendukung perencanaan pembangunan, monitoring, dan pelayanan publik	Kepala Dinas	Web Portal
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk merepresentasikan data kependudukan yang valid dan digunakan secara optimal untuk mendukung program pemerintah mulai dari layanan publik hingga perencanaan pembangunan		
			Jumlah pemanfaatan data yang dilaksanakan dibagi target yang diberikan oleh pusat dikali 100%		
4.	Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Persentase Pemenuhan Profil Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Makna persentase pemenuhan profil kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sejauh mana profil kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala telah lengkap dan diperbarui sesuai standar yang ditetapkan dibandingkan dengan target atau potensi data yang tersedia	Kepala Dinas	Buku Profil
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pemenuhan profil kependudukan dan pencatatan sipil		
			Jumlah pelaksanaan pembuatan buku profil kependudukan dibagi jumlah target yang ditentukan dalam tahun berjalan dikali 100%		


  
**Kepala Dinas,**  
**H. Arif Wisuda Wardana, S. STP., M.M**  
**Pembina / IVa**  
**NIP. 19861008 200602 1 002**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.


- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
  2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
  3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
  5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pendaftaran penduduk.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terpenuhinya dokumen kependudukan bagi Masyarakat	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan pada tahun berjalan	<p>Makna Indikator Jumlah Kepemilikan dokumen Kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan pada Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penerbitan dokumen Kependudukan (Data Penduduk Non Permanen, Rentan Adminduk, Kartu Keluarga, KTP Elektronik, KIA, SKPWNI, SKDWN, SKTT OA dan IKD) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres NO.25/2008 Tata Cara &amp; Persyaratan Pendaftaran Penduduk &amp; Pencatatan Sipil</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat Jumlah penerbitan dokumen kependudukan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah akumulatif dokumen kependudukan</p>	Kepala Bidang	PDAK dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK)

			yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target tahun berjalan		
2	Terselenggarakannya Koordinasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk	<p>Makna Indikator jumlah koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah sejauh mana berbagai pihak dan instansi berkoordinasi dalam melaksanakan pendaftaran penduduk. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas, akurasi data, dan sinkronisasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala, serta untuk melayani masyarakat dengan lebih baik dalam pembuatan dokumen kependudukan Kependudukan</p> <p>Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk pada tahun berjalan dibagi target jumlah koordinasi dalam tahun berjalan</p>	Kepala Bidang	Laporan pelaksanaan koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
3	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pendaftaran penduduk	Jumlah operator yang dibina dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk	<p>Makna Indikator jumlah operator yang dibina dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk adalah menunjukkan ukuran keberhasilan pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam layanan administrasi kependudukan, seperti petugas pencatat dan operator Kependudukan. Indikator ini mengukur efektivitas program pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan petugas memiliki kemampuan yang memadai dalam melayani masyarakat terkait data dan dokumen kependudukan</p>	Kepala Bidang	Laporan pelaksanaan bimtek penyelenggaraan pendaftaran penduduk

			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk meningkatkan secara kualitas dan kuantitas kapasitas operator bidang kependudukan		
			Jumlah operator yang dibina dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dibagi jumlah operator bidang kependudukan		

**Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran  
Penduduk,**

  
**Mugayatsyah S. Pi**  
**NIP. 19751227 200501 1 011**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pelayanan pencatatan sipil.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil.
  3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pelayanan pencatatan sipil.
  5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pencatatan sipil.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsi administrasi pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terpenuhinya dokumen Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada tahun berjalan	<p>Makna jumlah dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan pada tahun berjalan adalah untuk mengetahui sejauh mana jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan pada Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan. Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian) di Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perpres No. 96 Th 2018 Perubahan Atas Perpres NO.25/2008 Tata Cara &amp; Persyaratan Pendaftaran Penduduk &amp; Pencatatan Sipil</p> <p>Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana tingkat penerbitan dokumen pencatatan sipil pada tahun</p>	Kepala Bidang	PDAK dan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)

			berjalan		
			Jumlah akumulatif dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan pada tahun berjalan dibagi target yang telah ditentukan pada tahun berjalan		
2	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<p>Makna jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil adalah mengukur seberapa aktif pemerintah daerah dalam melakukan bimbingan dan pemantauan terhadap pelayanan pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian. Ini mencakup jumlah kegiatan pembinaan, seperti pelatihan, dan jumlah kegiatan pengawasan, seperti audit atau inspeksi, yang bertujuan untuk memastikan pelayanan pencatatan sipil berjalan efektif, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat</p> <p>Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk memastikan pelayanan pencatatan sipil berjalan efektif, akurat, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat</p> <p>Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil</p>	Kepala Bidang	Laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil

**Kepala Bidang Pelayanan  
Pencatatan Sipil,**

**Dewy Aryanti, S. Pd  
NIP. 19791219 200501 2 001**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data


Fungsi : 1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.  
2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.  
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.  
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.  
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan	Makna jumlah pemanfaatan data kependudukan adalah untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala di bandingkan dengan Target Tahunan yang telah ditetapkan	Kepala Bidang	Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)
			Pemilihan Indikator ini dilaksanakan untuk melihat jumlah pemanfaatan data kependudukan		
			Jumlah pemanfaatan data yang dilaksanakan		
2	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makna Indikator jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah mengukur seberapa banyak dan seberapa efektif pemerintah dalam mengelola data kependudukan, seperti data pendaftaran penduduk, pencatatan peristiwa penting dan pembaruan data penduduk, untuk memastikan data akurat, terkini, dan dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan	Kepala Bidang	Jumlah penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

			serta pelayanan publik		
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk melihat sejauh mana penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
			Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
3	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Makna jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi kependudukan berjalan tertib dan akurat dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung perencanaan pembangunan	Kepala Bidang	Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
			Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas dan penyediaan sumber daya, sedangkan pengawasan menekankan pada pemantauan dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan, menjaga akurasi data, dan memastikan integritas sistem		

			Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		
--	--	--	---	--	--

Kepala Bidang PIK dan  
Pemanfaatan Data,

  
Dahman Faini, S.Kom  
NIP. 19730221 200604 1 002

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jabatan : **Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data**

Tugas : Membantu dinas menyiapkan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang pengelolaan profil kependudukan.

- Fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Pelaksanaan pembinaan umum di bidang pengelolaan profil kependudukan.
  3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan profil kependudukan.
  5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan profil kependudukan.
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Makna Indikator, Alasan pemilihan dan Cara Perhitungan Indikator)	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terlaksananya Pembuatan Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan	<p>Makna Indikator jumlah profil kependudukan dilaksanakan untuk membuat data kuantitatif dan kualitatif mengenai total populasi, usia, jenis kelamin, pertumbuhan, persebaran, serta karakteristik penduduk lainnya yang berfungsi untuk mengukur dinamika dan kondisi penduduk suatu wilayah. Data ini menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan, kebijakan sosial dan ekonomi, serta pelayanan publik</p> <p>Pemilihan indikator ini dilaksanakan untuk mengetahui berapa jumlah dokumen profil kependudukan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah dokumen profil kependudukan</p>	Kepala Bidang	Jumlah dokumen profil kependudukan

**Kepala Bidang PIAK dan  
Pemanfaatan Data,**

**Dahman Faini, S.Kom  
NIP. 19730221 200604 1 002**